

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab sebelumnya dapat dilihat secara jelas bahwa kenyataan normatif (*das sollen*) berbanding terbalik dengan kenyataan-kenyataan empiris (*das sein*). Peristiwa-peristiwa perjudian yang semakin marak di Aceh telah melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan yang lain dan mencoreng wajah Islam sendiri.

Pelaksanaan Syari'at Islam secara kaffah ternyata "hanya sebatas slogan saja". Buktinya masih banyak tindakan-tindakan bernuansa kekerasan dan perbuatan yang merendahkan martabat manusia yang dilakukan oleh massa kepada pelanggar Syari'at Islam. Ajaran Islam tidak pernah mengajarkan perbuatan tidak terpuji seperti itu, seperti yang tersurat dalam QS. An-Nahl: 125. Hal tersebut terjadi karena beberapa hal sebagai berikut:

- Peraturan perundang-undangan sebagai landasan konstitusional keberlakuan Syari'at Islam di Aceh tidak mencerminkan nilai-nilai dan kaedah-kaedah yang berlaku dalam jiwa, kehidupan, kebudayaan, dan adat-istiadat yang berlaku di masyarakat Aceh (*living law*).

- Masih dangkal dan minimnya pemahaman masyarakat tentang Syari'at Islam, tujuan keberlakuan Syariat Islam dan pola implementasinya secara baik dan benar.
- Terbatasnya kualitas sumber daya manusia pada tataran aparatur pelaksana Syari'at Islam.
- Ketidaksihlian dan kurangnya sosialisasi tentang tata cara pelaksanaan Syari'at Islam terhadap masyarakat luas oleh pemerintah melalui dinas terkait.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh belum menunjukkan perubahan ke arah yang positif dan belum tercapainya tujuan luhur Syari'at Islam yaitu *rahmatan lil alamin*. Kurangnya pemahaman mengenai Syari'at Islam merupakan permasalahan utama, oleh karena itu diperlukan pemahaman secara bulat dan menyeluruh.

B. Saran

Untuk menghindari konflik yang berkepanjangan dalam pelaksanaan Syari'at Islam secara kaffah di Kabupaten Aceh Tengah, khususnya tentang pelaksanaan Hukum *Maisir* yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ajaran-ajaran Islam, maka berikut beberapa rekomendasinya:

1. Penyuluhan hukum terhadap masyarakat tentang Syari'at Islam yang dilakukan oleh berbagai pihak seperti pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait, kaum akademisi mengadakan seminar-seminar, lokakarya dan lain-lain, kemudian yang lebih penting adalah peran ulama dalam membina dan

membimbing masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah soal pemahaman ajaran-ajaran Islam. Dengan demikian, keefektifan suatu keberlakuan hukum dapat dicapai melalui kesadaran masyarakat atas pemahamannya untuk mematuhi Syari'at Islam yang diberlakukan.

2. Kualitas dari aparaturnya pelaksana tugas, sebab aparaturnya menjadi teladan, contoh positif dalam cara berpikir, berucap, dan bertindak. Di dalam melaksanakan tugasnya, aparaturnya harus memiliki pedoman yang mencakup ruang lingkup tugasnya sehingga dalam menghadapi permasalahan, tetap dapat mengambil keputusan dengan bijak. Pedoman dimaksud semestinya mencerminkan nilai keadilan dalam masyarakat.
3. Pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Tengah dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan masyarakat menerima keberlakuan Syari'at Islam itu sendiri. Dengan latar belakang sejarahnya, sepatutnya masyarakat Kabupaten Aceh Tengah tidak akan mengalami kesulitan yang berarti dalam proses pentahapan ini. Untuk menambahkannya, diperlukan pula pendekatan sosiologis yang diharapkan dapat mengkaji masalah dari sudut pandang sosio-kultural, latar belakang sejarah, *political will* masyarakat Aceh dengan tetap memperhatikan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan dasar (*Grundnorm*), yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

Mengakhiri tulisan ini, penulis mengharapkan kiranya pemerintah dan masyarakat Aceh dapat melaksanakan Syari'at Islam secara kaffah bukan “hanya

sebatas slogan saja". Dengan demikian, Aceh dapat menunjukkan bahwa upaya pelaksanaan Syari'at Islam adalah pekerjaan besar yang diletakkan di bahu masyarakat Aceh dengan senang hati dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh tugas yang mulia ini, sehingga membawa kepada kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.